

Accepted: Februari 2023	Revised: Maret 2023	Published: April 2023
-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

**Kedudukan Non-Muslim Dalam Qanun Jinayat Aceh
(Studi Analisis Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 5 Huruf c
Menurut Maqashid Syariah Jasser Auda)**

Abiyun Naufal¹, Ahda Bina A², Jamal³

Universitas Muhammadiyah Malang

e-mail: abiyunnaufal@gmail.com¹, ahdabina@umm.ac.id², jamal@umm.ac.id³

Abstract

The research will focus on how the implementation of Qanun jinayat itself, and how the position of Non-Muslims in Qanun jinayat when viewed with Maqashid Shari'ah Jasser Auda. As a city that has a majority Muslim population, Aceh has customs and culture that can be said to be integrated with Islam itself. Therefore, Aceh is a special province with Qanun or Islamic law formulated as a legal umbrella in accordance with Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. However, the Qanun based on Islamic law will definitely intersect with the Non-Muslim population in Aceh, so there are often misunderstandings and confusion among the community

Keywords: *Qanun Jinayat; Jasser Auda's Maqashid Syariah; Non-Muslim*

Abstrak

Penelitian ini akan memfokuskan pada bagaimana implementasi Qanun jinayat itu sendiri, dan bagaimana kedudukan Non-Muslim dalam Qanun jinayat jika dilihat dengan Maqashid Syari'ah Jasser Auda. Sebagai kota yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, Aceh memiliki adat dan budaya yang bisa dikatakan menyatu dengan Islam itu sendiri. Oleh karena itu, Aceh merupakan provinsi yang istimewa dengan Qanun atau syariat Islam yang dirumuskan sebagai payung hukum sesuai dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum

Jinayat. Namun Qanun yang berdasarkan syariat Islam ini pasti akan bersinggungan dengan penduduk non muslim di Aceh, sehingga sering terjadi kesalahpahaman dan kebingungan di kalangan masyarakat.

Kata Kunci: Qanun jinayat; Maqashid Syariah Jasser Auda; Non Muslim

Pendahuluan

Berbicara tentang Aceh tentu kita tidak akan bisa lepas dari julukannya sebagai “Serambi Mekkah”. Julukkan itu sudah barang pasti berdasar. Aceh sebagai Daerah Istimewa karena sejalan dengan keyakinan yang dianut oleh sebagian besar masyarakatnya, yakni agama Islam. Di dalam buku *Acehnologi* yang ditulis Kamaruzzaman Bustaman, ia mengatakan bahwa Islam di Aceh bergerak sangat cepat dari Islam yang sebelumnya sebagai hasrat religius ke Islam sebagai spirit dalam aktifitas politik, perdagangan, dan ilmu pengetahuan. Ia juga menambahkan Islam yang dipraktikkan oleh orang Aceh itu tuntas dan totalitas.¹ Maka dari itu tidak heran Aceh memakai Islam sebagai landasan hukum Sebagaimana yang juga telah diterapkan di beberapa negara islam lain yang mengadopsi hukum Islam sebagai hukum pidananya.

Oleh karenanya, hadirilah formalisasi Hukum Islam dalam bentuk Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang terdiri dari 10 BAB dan 74 Pasal. Menurut artikel yang dimuat dalam laman Mahkamah Syari’ah Aceh, yang ditulis oleh ketua Mahkamah Syar’iah kota Langsa, Qanun Jinayah (disingkatQJ) memperluas jangkauan hukuman atas jarimah seperti, Maisir, Khamar dan Khalwat. Juga terdapat tambahan tentang Jarimah ikhtilath (perbuatan bermesraan), zina, pelecehan seksual, liwath (homoseksual), musahaqah (lesbian), pemerkosaan dan qazaf (tuduhan zina).²

Namun, penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sendiri kerap menerima kritik dari berbagai pihak entah itu Akademisi, Non Government of Organization (NGO), atau masyarakat. Poin utama yang dikritisi ada tiga, yaitu: implementasi Qanun kurang menyeluruh dalam mengikutsertakan masyarakat dan cenderung eksklusif, ini kaitannya dengan pembentukan dan pelaksanaannya. Qanun abai dengan persoalan-persoalan

¹ Kamaruzzaman Bustaman, *Acehnologi Volume 2* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017), hal, 648

²Lubis, *Menyambut Qanun Jinayah No 6 tahun 2015*, (Aceh, tnp:2022)

yang ada di akar rumput, bahwa hal-hal yang mendesak dan nyata itu dilupakan, maka dari itu, terlihat kurang memberikan solusi. Selain juga peraturan-peraturan yang berlaku sayangnya masih memiliki banyak kekurangan yang substansial. Seperti beberapa istilah masih belum didefinisikan dengan baik, masih belum menerapkan peraturan perlindungan terhadap anak, menegakkan hak-hak kaum minoritas, dan bentuk hukuman cambuk bagi pelanggar Qanun yang dinilai terlalu ekstrim.³ Ketiga, Qanun Aceh hanya mengatur urusan-urusan publik yang hanya berdampak pada publik pula datau perilaku individu yang berpengaruh pada publik, bukan persoalan-persoalan domestik atau privat.

Kritikan-kritikan tersebut perlu didengarkan dan ditangkap dengan pikiran terbuka. Terutama ketika memiliki hubungan langsung dengan minoritas. Kita semua tahu, bahwa formalisasi Hukum Islam tersebut dapat terwujud karena mayoritas penduduk Aceh beragama Islam, menurut data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2020 Provinsi Aceh, terdapat 5,211.888 penduduk beragama Islam, 64.138 penduduk beragama Kristen, 5.023 penduduk beragama Katolik, 91 penduduk beragama Hindu, dan 7.300 penduduk beragama Budha.⁴ Melihat data tersebut, sudah barang tentu Qanun Jinayah sebagai payung hukum di Aceh mempertimbangkan keberadaan minoritas tersebut.

Agama Islam mengajarkan toleransi beragama secara gamblang lewat Al-Qur'an dan Sunnah, kita mengenal "Agamamu adalah agamamu dan agamaku adalah agamaku," ini seperti yang dikatakan kuntowijoyo tentang cara berpikir objektif terkait agama, bahwa agama-agama lain tidak memerlukan pembenara teologis melalui Islam untuk menjamin keberadaannya masing-masing di ttengah masyarakat islam.⁵ (Kuntowijoyo, 2018) Dan dalam perjalanan Hijrah Nabi Muhammad kita juga melihat bagaimana Beliau menerapkan Hukum melalui Piagam Madinnah yang sangat terkenal sebagai

³ Panggabean, *Politik Syari'at Islam dari Indonesia hingga Nigeria*. (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004)

⁴ Provinsi Aceh, *Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2020 Provinsi Aceh*. (Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2020)

⁵ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*. (Yogyakarta: IRCiDod, 2018)

lambang toleransi dalam Islam. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan adalah Apakah itu berlaku dalam Qanun? Apakah Qanun bisa mengakomodasi penduduk non-Muslim dan memberi mereka rasa aman serta keadilan?

Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan (UUPA). Pasal 129 UUPA menunjukkan posisi non-Muslim sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) pasal ini: *“Dalam hal perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih atau menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah”*. Dalam ayat (2) dijelaskan bahwa: *“Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP berlaku hukum jinayah”*. Ketentuan dalam UUPA ini kemudian diturunkan ke dalam Qanun Jinayat. Dalam Pasal 5 dikemukakan bahwa Qanun Jinayat berlaku untuk: *a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh; b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat; c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetap diatur dalam Qanun ini.*

Maka dari itu, setiap penduduk non-Muslim yang melakukan perbuatan yang tidak diatur dalam KUHP berhak di Hukum dengan Qanun. Namun, pertanyaannya adalah bagaimana penduduk non-Muslim tersebut menyatukan diri dengan Qanun ketika ia berasal dari budaya dan agama yang berbeda? Ketika mendapatkan hukuman atas suatu perbuatan yang tidak dilarang dalam agamanya, bukankah itu termasuk dalam pemaksaan secara tidak langsung?

Penulis akan membahas masalah ini dalam bingkai perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda, bagaimana peraturan tersebut jika ditinjau dari Konsep Maqashid Syariah Jasser Auda yang seperti kita ketahui merupakan salah satu terobosan Maqashid paling baru dalam ruang lingkup Hukum Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, yakni sebuah penelitian yang menganalisis data dengan cara

digambarkan dan terlebih dahulu mempertanyakan kebenarannya.⁶ (Surakmad, 1994) Dilakukan dengan cara mendeskripsikan terlebih dahulu Qanun Jinayat dan Maqashid Syariah Jasser Auda, dan setelah itu menganalisis Qanun Jinayat menggunakan perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka, yang merupakan Suatu penelitian yang memperoleh sumber data dari perpustakaan melalui penelusuran berbagai buku dan karya ilmiah.⁷ (Hadi, 1990) Dengan menelusuri Perda Aceh tentang Qanun Jinayat dan buku Maqashid Syari'ah Jasser Auda sendiri serta buku-buku yang berkaitan dengan kedua topik tersebut. Sumber primer adalah tulisan-tulisan langsung Jasser auda dan Qanun yang dikeluarkan pemerintah Aceh.⁸ (Eco, 2020) Dan Sumber skunder adalah tulisan-tulisan tentang Jasser Auda dan Maqashid Syari'ahnya serta Qanun Jinayat Aceh, tulisan seperti itu disebut juga literature kritis.

Pembahasan

Implementasi Qanun Jinayat (Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat) Pasal 5 Huruf c Tentang Kedudukan Non-Muslim

1. Implementasi Qanun Terhadap Non-Muslim

Qanun Jinayat ini terdiri dari 74 pasal dengan sanksi berupa hukuman yang beragam sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, hal ini mencakup berbagai perbuatan yang dilarang di Aceh. Seperti yang dijelaskan oleh pasal 4 bahwa hukuman yang ada dalam Qanun ini terdiri atas hukuman Hudud dan Ta'zir. Hukuman Hudud berbentuk cambuk, sedangkan hukuman Ta'zir terdiri atas hukuman Ta'zir utama dan hukuman Ta'zir tambahan. Hukuman Ta'zir utama terdiri dari cambuk, denda, penjara, dan restitusi sedangkan hukuman Ta'zir tambahan terdiri dari pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu dan kerja sosial.

Selain itu, berkaitan dengan penerapannya dan bagaimana hubungannya dengan keberadaan masyarakat non-Muslim, kita dapat menelusuri Undang-

⁶ Surakmad, W. (1994). *Penelitian Metode Teknik*. Bandung: Tarsito.

⁷ Hadi, S. (1990). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.

⁸ Eco, U. (2020). *Bagaimana Menulis Tesis*. Yogyakarta: IRCiSod.

undang Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006. Pasal 16 ayat (2) *Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi: penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Pasal 126 ayat (1) Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syariat Islam dan ayat (2) Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syariat Islam.*” Selanjutnya Pasal 127 ayat (1) *Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syariat Islam dan ayat (2) Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.*⁹

Dengan begitu, kita dapat menyimpulkan bahwa. Pertama, pelaksanaan Syariat Islam di Aceh tetap mengedepankan perdamaian dan kerukunan umat beragama. Kedua, masyarakat Muslim Aceh dapat dengan tenang menjalankan Syariat Islam secara formal sebagaimana yang telah diakui dalam klausul undang-undang Daerah Istimewa.¹⁰ Ketiga, masyarakat non-Muslim dijamin haknya oleh Negara dalam menjalankan ibadah dan segala hal yang berkaitan dengannya. Berkaitan dengan lembaga Peradilan yang akan melaksanakan atau mengadili itu pelanggaran Syariat Islam, itu diatur dalam Bab Kedelapan belas tentang Mahkamah Syar’iyah. Pasal 128 ayat (2) bab menyebutkan bahwa Mahkamah Syar’iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.

2. Non-Muslim dalam Qonun Jinayat

Sebagai sebuah hukum, Qanun Jinayat mengatur banyak sektor dalam kehidupan masyarakat Aceh. Mulai dari cara berpakaian sampai perilaku di ruang publik yang mana dengan begitu Pemerintah berharap akan terciptanya kehidupan yang damai. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat 1

⁹ Aceh, D. S. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

¹⁰ Hasnul Arifin Melayu, Minorities in the Shari'a Territory: The Position of Non-Muslims in Aceh's Jinayat Law (Minoritas di Wilayah Syariat: Kedudukan Non Muslim dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh). *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, vol. 10. No. 2, 2021, hal. 154

Qanun ini mengatur tentang: Pelaku Jarimah; Jarimah; dan ‘Uqubat.¹¹ Dan yang dimaksud dengan Jarimah adalah sebagaimana juga tercantum dalam pasal 3 ayat 2 berbunyi:

“Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Khamar; b. Maisir; c. khalwat; d. Ikhtilath; e. Zina; f. Pelecehan seksual; g. Pemerkosaan; h. Qadzaf; i. Liwath; dan j. Musahaqah.”

Namun, apa yang kita sebut masyarakat tentu merupakan kumpulan individu yang beragam, berasal dari suku, agama, dan ras yang berbeda-beda. Terkait dengan hal itu, Qanun Jinayat dirancang untuk masyarakat mayoritas, yaitu yang beragama Islam. Sedangkan di Aceh sendiri juga terdapat beberapa agama lain yang memiliki pengikut tetap. Seperti yang sudah penulis paparkan di latar belakang masalah, menurut data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2020 Provinsi Aceh, terdapat 5,211.888.. Penduduk beragama Islam, 64.138 penduduk beragama Kristen, 5.023 penduduk beragama katolik, 91 penduduk beragama Hindu, dan 7.300 penduduk beragama Budha. Meskipun begitu, Qanun Jinayat di sini tidak pandang bulu, peraturan-peraturan yang terdapat di Qanun Jinayat berlaku bagi seluruh masyarakat Aceh tanpa terkecuali. Mengacu pada pasal 5 Qanun Jinayat yang berbunyi:

Pasal 5 Qanun ini berlaku untuk:

- a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;
- b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
- c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan
- d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

¹¹ Ibid , hal 6

Dengan begitu, di sini penulis akan menjelaskan pasal-pasal dalam Qanun yang memiliki kaitan langsung dengan masyarakat non-Muslim yang ada di Aceh. Seperti Zina, Khalwat, Ikhtilat, Maisir, dan Khamr.

3. Asas yang digunakan Qanun terhadap Non-Muslim

Selain asas legalitas dan asas praduga tak bersalah, ada dua asas yang kiranya perlu penulis jelaskan lebih lanjut di sini. Yaitu asas territorial dan asas personalitas. Menurut defenisi yang digunakan oleh buku Kedudukan non-Muslim yang diterbitkan oleh Pemerintah Aceh, asas territorial ini mengacu pada prinsip bahwa setiap negara berhak mengatur dan mengikat segala hal mengenai dirinya sendiri dan tidak dapat mengikat kedalam negara lain, oleh karena itu, maka hukum pidana yang dibentuk oleh suatu negara pada dasarnya hanya berlaku untuk orang-orang yang ada di dalam wilayah hukum negaranya sendiri. Jika kita berpedoman pada asas territorial, maka pemberlakuan Undang-undang pidana semata-mata dikaitkan pada tempat di mana tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan, dan tempat tersebut berada di dalam teritori atau wilayah negara yang memberlakukan Undang-undang tersebut.¹² Dengan kata lain, di wilayah tersebut, siapapun yang melanggar hukum, terlepas dari agama dan negaranya akan dikenai hukuman.

Sementara itu, asas personalitas menghendaki berlakunya hukum pidana yang bergantung pada subjek hukum atau orangnya, yakni terhadap warga negara di manapun keberadaannya. Jika mengacu pada pemberlakuan hukum pidana yang sudah ada, dalam batas-batas dan syarat tertentu di luar wilayah hukum suatu negara, maka hukum pidana suatu negara tersebut mengikuti warga negaranya. Sedangkan asas ini dalam hukum pidana Islam disebutkan bahwa hukum pidana Islam berlaku bagi seorang Muslim tanpa terikat di mana ia berada, baik di wilayah hukum pidana Islam itu diberlakukan, maupun di negara yang secara formal tidak diberlakukan hukum pidana Islam tersebut.

Namun pengertian ini akan lebih rumit jika kita langsung mengacu pada Qanun Aceh itu sendiri, merujuk pada Pasal 5 dikatakan bahwa dalam butir b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat; c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang

¹² Abubakar, A, *Kedudukan Non-Muslim dalam Qanun Jinayat*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2020)

melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini yang menjelaskan bahwa Qanun ini berlaku bagi umat Islam dan juga non-Muslim yang bersama dengan muslim ketika melakukan perbuatan pidana. Dengan begitu, asas personalitas di sini sebenarnya cenderung semu. Memang benar, bagi masyarakat yang non-Muslim berhak memilih apakah ingin menggunakan Qanun atau KUHP, namun hampir semua pasal yang memiliki hubungan dengan non-Muslim tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh perbuatan atau pelanggaran-pelanggaran di dalam Qanun yang tidak terdapat dalam KUHP ialah *musahaqah, qazhaf, khalwat, ikhtilath serta liwath*

Qanun Jinayat (Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat) Pasal 5 Huruf c Tentang Kedudukan Non-Muslim Dalam Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda

Qanun Jinayat Aceh sendiri, kita tahu tidak sepenuhnya menerima respon yang baik di masyarakat. Ada beragam tanggapan dan kritikan yang muncul. Dan persoalan yang dibahas pun cukup beragam, mulai dari Hak Asasi Manusia (HAM), pasal-pasal yang meminggirkan hak kaum perempuan, sampai kebebasan dalam beragama, hal ini kaitannya dengan masyarakat non-Muslim.

Oleh karena itu, fitur-fitur Jasser Auda penulis hadirkan sebagai pembanding dan sebagai usaha untuk menjawab kritik tersebut. Fitur-fitur yang disadur dari filsafat sistem ini penulis kira merupakan teori yang tepat untuk menanggapi masalah-masalah kontemporer seperti dalam Qanun Jinayat Aceh ini.

1. Qanun Jinayat Aceh Tahun 2014 Tentang Kedudukan Non-Muslim Dalam watak Kognisi

Seperti yang ditulis Auda dalam bukunya, bahwa fikih merupakan bagian dari kognisi/idrak literal dan pemahaman manusia, ketimbang sebagai manifestasi literal dari perintah Tuhan.¹³ Implikasinya adalah mengetahui

¹³Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*.(Yogyakarta: Mizan, 2014

bahwa ayat-ayat Al-Quran adalah wahyu, tetapi interpretasi Ulama atau Faqih terhadap ayat-ayat tersebut bukanlah wahyu. Dengan memisahkan antara ayat-ayat Al-Qur'an sebagai wahyu dan fikih itu sebagai peroduk pemikiran maka klaim yang dikeluarkan oleh para Fakih tidak lagi pasti, tidak ada yang membenarkan dirinya sendiri karena semua tafsiran terhadap wahyu tersebut subjektif. Sehingga, dapat kita ambil pengertian bahwa:

- a. Syariah: ini bersifat sakral secara dan merupakan hal yang wajib dipercaya dan diaplikasikan, jika diambil pengertian yang singkat maka syariah merupakan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.
- b. Fiqh: Merupakan produk pikiran yang bersifat subjektif, terbuka terhadap saran dan kritik. Produk pemikiran yang dikeluarkan atau lahir dari para ahli hukum Islam dari berbagai mazhab, berkaitan terhadap pelaksanaan syariah dalam berbagai aspek kehidupan kita selama ini.
- c. Fatwa: penetapan syariah dan fiqh oleh para Ulama saat yang digunakan sebagai acuan bagi masyarakat umum.

Dengan begitu dapat kita ambil pengertian bahwa sumber Al-Qur'an yang dipakai dalam Qanun Jinayat Aceh tahun 2014 tentang non-Muslim adalah syariah, pendapat Ulama yang dipakai adalah Fiqh dan peraturan yang dikeluarkan adalah fatwa. Dan fatwa ini tidak sempurna dan bersifat sakral, ia terbuka akan tembak dan kritik.

2. Qanun Jinayat Aceh tahun 2014 tentang Kedudukan Non-Muslim menuju Holisme

Jasser Auda meminjam dari teori sistem yang seperti kita ketahui merupakan landasan teori Maqashid Syari'ahnya. Holisme atau menyeluruh yang dimaksud di sini adalah bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari gambaran keseluruhan. Koneksi di antara mereka menetapkan efek khusus dalam sebuah sistem. Kelindan antara bagian-bagian yang terkoneksi itu terbentuk menjadi keseluruhan dan mereka memiliki sifat yang fleksibel tidak tetap dalam artian bukan hanya diam, tetapi bergerak sesuai fungsinya.¹⁴

Di samping itu, menggunakan pendekatan holistik juga merupakan sebuah upaya kritik dari Jasser Auda terhadap teori-teori Fikih tradisional.

¹⁴ Gumanti, R. Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda. *Jurnal Al-Himayah*, vol 2. No. 1, 2018, hal 98.

Seperti yang dijelaskan para Modernis muslim terkait pendekatan-pendekatan parsial dan individual terhadap hukum Islam. Contohnya, para cendekiawan kontemporer mencoba memperbaiki itu, seperti Ibn ‘Asyir yang memprioritaskan Maqashid sosial di atas Maqashid individual. Lalu ada Rasyid Ridha yang memasukkan reformasi dan hak-hak asasi manusia ke dalam teori Maqashidnya. Juga ada Maqashid Universal berbasis Al-Qur’an yang digagas Yusuf al-Qardawi.¹⁵

Penulis kira jika kita melihat pasal 5 kembali, kita perlu meninjau ulang Qanun Jinayat Aceh. Dalam kaitannya dengan analisis holistik yang memuat bagian-bagian sebab akibat yang saling mempengaruhi penulis kira poin b dan c di atas tidak mencerminkan kemenyeluruhan.

Qanun Jinayat Aceh memakai asas personalitas semu yang berarti hanya berlaku bagi orang tertentu yang di sini dikaitkan dengan masyarakat yang beragama Islam, namun pada kenyataannya non-Muslim pun ikut menanggung peraturan itu. Maka timbul pertanyaan mendasar dari penulis, mengapa memakai peraturan yang sama untuk dua golongan yang berbeda, dan peraturan tersebut bukan merupakan jenis peraturan yang universal, artinya tidak bisa diterima oleh semua agama. Alih-alih membebankan peraturan itu kepada non-Muslim kenapa tidak dibedakan saja, dibuat peraturan lain untuk non-Muslim.

3. Qanun Jinayat Aceh tahun 2014 tentang Kedudukan Non-Muslim menuju keterbukaan

Jasser Auda mengatakan bahwa sistem hukum Islam adalah sistem yang terbuka. Prinsip *openness* (keterbukaan) penting bagi hukum Islam. Pendapat yang berkata bahwa pintu ijtihad tertutup hanya akan menjadikan hukum Islam menjadi statis. Padahal ijtihad itu hal yang penting dalam fikih, sehingga para ahli hukum mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk menyikapi suatu persoalan yang *uptodate* atau baru.¹⁶

Qanun jinyat Aceh ini dibuat atas kesepakatan beberapa pihak yang terkait, namun sangat disayangkan ada beberapa pihak yang merasa tidak diikutkan, yaitu Salah satu pihak non-Muslim. Padahal golongan masyarakat ini

¹⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*. (Yogyakarta: Mizan, 2014)

¹⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*. (Yogyakarta: Mizan., 2014)

berhadapan langsung dengan Qanun sebagai peraturan. Seperti dalam wawancara yang dilakukan oleh Ahmad Bahiej dengan Radakrishna, Pinanita di Kuil Palani Andawa Kampung Keudah Kutaraja Banda Aceh, pada 6 Desember 2016. Ahmad Bahiej, Makhrus, dan Fatma Amilia mendapati bahwa umat Katolik masih beranggapan bahwa pemberlakuan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat belum menjadi isu yang penting. Ini disebabkan oleh informasi yang tidak sampai pada mereka, sehingga mereka tidak mengetahui bagaimana seluk beluk Qanun Aceh sendiri. Walaupun begitu, pihak gereja Katolik menyatakan bahwa seharusnya pemerintah memberlakukan hukum negara, alih-alih hukum lokal.¹⁷

Sementara itu, dalam penelusuran yang lain. mereka mendapatkan respon yang variatif, dalam wawancaranya dengan Perwakilan Gereja Paroki Hati Kudus, yang merupakan pusat umat Katolik di pusat Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh menyatakan belum pernah diundang dalam pembahasan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat ini. Ini cukup mengejutkan, gereja yang notabeneanya berada dekat dengan pusat pemerintahan tidak diikutsertakan.

Menurut Jasser Auda, fitur yang terbuka bisa dilakukan melalui. Pertama, dengan membuka diri terhadap pemahaman maupun pendapat lain dan memperbarui diri dengan budaya kognitif. Bahwa dengan menekankan pada kognisi dan mengesampingkan kultus atau mensakralkan suatu tafsir hukum menjadikan produk yang dihasilkan akan selalu relevan dengan perkembangan zaman.

Dalam hal ini, Qanun Jinayat sendiri masih menggunakan sudut pandang tradisional dalam menanggapi masalah-masalah yang kontemporer. Kita dapat lihat dari pendapat yang digunakan dalam perumusannya. Qanun Jinayat Aceh menggunakan Teori-teori dari para Fakih tradisional seperti dalam teori Abu Hanifah, dikatakan peraturan yang berkaitan dengan pidana Islam berlaku secara penuh untuk wilayah-wilayah Negeri muslim saja, yaitu di wilayah teritorial negara Islam itu sendiri. Apapun perbuatan Jarimahnya, baik yang diperbuat oleh orang Muslim maupun orang non-Muslim dapat dikenakan 'Uqubat terhadap mereka. Bagi orang Muslim, tentu saja menggunakan hukum yang telah berlaku, yaitu Syari'at Islam. Di samping itu bagi orang non-

¹⁷ Ahmad Bahiej, Respon minoritas Non-muslim Terhadap Pemberlakuan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan hukum Vol, 51. No. 1, 2017*, hal. 127.

Muslim, oleh karena ia telah tunduk kepada hukum Islam waktu menerima perjanjian (status) sebagai non-Muslim, dengan demikian ia juga menggunakan syari'at.¹⁸

Hal pertama yang ingin penulis analisis adalah Aceh sendiri, walaupun menggunakan Qanun sebagai dasar Hukumnya bukanlah merupakan Negara Islam. Kedua Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana tercantum dalam Pancasila pada poin ke-dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga zaman yang sudah jauh berubah, saat ini kebebasan dan demokrasi merupakan hal yang sudah biasa. Dan keempat, kurangnya toleransi. Seperti yang dikatakan Trisno Susanto ada lima cara untuk memahami toleransi. Pertama, diterima secara diam setiap yang berseberangan, setelah lelah saling bertikai satu sama lain. Kedua, mulai abai secara lembut dengan perbedaan yang ada. Ketika mencapai tingkatan ini, yang berseberangan itu tetap eksis namun keberadaannya tidak mengancam, dalam arti biasa saja. Selanjutnya, meski apa yang dilakukan pihak seberang tidak disukai, tetapi pihak yang sebelumnya mengakui mereka secara prinsipil, mereka punya hak. Keempat, di sini setiap pihak mulai membuka diri, dalam arti mereka mencoba untuk saling pengertian satu sama lain. Kelima, ini adalah tahap terakhir di mana mereka mulai saling pengertian, berdamai, hidup tentram dalam perbedaan dan menumbuhkan perasaan saling tenggang rasa, ini dilakukan atas dasar kemanusiaan atau keyakinan agama maupun ideologi.¹⁹

Maka dari itu, penulis kira kita perlu meninjau kembali Qanun Jinayat Aceh ini. Sebelumnya sudah penulis jelaskan tentang perbedaan wahyu dan akal. Di sana sudah jelas dikatakan bahwa fatwa itu bebas kritik. Terbuka dengan segala masukan dan tanggapan. Sudah saatnya Qanun terbuka terhadap pembaharuan.

¹⁸ Ahmad Bahiej, Respon minoritas Non-muslim Terhadap Pemberlakuan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan hukum Vol, 51. No. 1, 2017*, hal. 127.

¹⁹ Sutanto, *Melampaui Toleransi; Merenung Bersama Walzer*. (Jakarta: Paramadina, 2007)

4. Qanun Jinayat Aceh tahun 2014 tentang Kedudukan Non-Muslim dalam hierarki yang saling berkaitan

Fitur hierarki saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), setidaknya memberikan perbaikan pada dua dimensi Maqashid Syariah. Yang pertama adalah perbaikan jangkauan Maqashid itu sendiri, Auda mengiris-iris maqashid itu sendiri menjadi tiga, yaitu, *Maqashid al-Ammah* (General Maqashid) yang melingkupi setiap *masalah* yang ada di dalam perbuatan *tasyri* yang sifatnya universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan, termasuk aspek *Daruriyyat dalam Maqashid classic*, lalu *Maqashid Khasah (Spesific Maqashid)* yakni *Maqashid* yang berkaitan dengan masalah yang terdapat dalam peristiwa khusus, seperti menjaga wanita di lingkungan keluarga dan dilarang berbuat buruk terhadapnya, dan dilarangnya melakukan kecurangan dalam transaksi ekonomi. Lalu pamungkas, *Maqashid Juz'iyah (Parcial Maqashid)* yaitu *Maqashid* utama di suatu peristiwa hukum. Dan yang kedua ialah perbaikan jangkauan subjek yang diliputi oleh Maqashid. Mengubah jangkauan yang sebelumnya dalam Maqashid tradisional bersifat individual menjadi sosial. Ini merupakan usaha Jasser Auda agar Maqashid bisa menjangkau publik yang universal, seperti bangsa, negara atau bahkan dunia.²⁰

Untuk merespon perkembangan peradaban, Maqashid kontemporer Auda ini memperluas pengertian yang sebelumnya dirasa masih terlalu sempit dan individual. Perluasan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Dari *Hifdz an-Din* Perlindungan Agama menjadi *Hifdz al-Huriyyah al-I'tiqad* Perlindungan kebebasan berkeyakinan.
- Dari *Hifdz al-Nafs* Perlindungan jiwa menjadi *Hifdz al-huquq al-Insan* Perlindungan hak-hak manusia.
- Dari *Hifdz al-Mal* Perlindungan harta menjadi Pewujudan solidaritas sosial.
- Dari *Hifdz al-Aql* Perlindungan Akal menjadi Pewujudan berpikir ilmiah atau Pewujudan semangat mencari ilmu pengetahuan.
- Dari *Hifdz al-Nasl* Perlindungan keturunan menjadi *Hifz al-usrah* Perlindungan keluarga

²⁰ Gumanti, Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda. *Jurnal Al-Himayah*, vol 2. No. 1, 98, 2018

- Dari *Hifdz al-'Ird* Perlindungan kehormatan menjadi Perlindungan harkat dan martabat manusia/ hak-hak asasi manusia.²¹

Maka dari itu, ada tiga poin dalam teori hierarki yang dapat kita gunakan dalam menganalisis Qanun Jinayat Aceh tahun 2014 tentang Kedudukan non-Muslim. Pertama, toleransi seperti dalam General Maqashid jasser auda. yang kedua, *Hifdz al-Huriyyah al-I'tiqad* atau melindungi hak-hak beragama. Memang tidak ada peraturan yang mengharuskan warga Aceh untuk beragama Islam. Namun, jika kita melihat pada pasal 5 bagian C *Qanun Jinayat Aceh*. Yang mengatakan bahwa Qanun itu berlaku bagi “Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini”. Ini menunjukkan bahwa ada indikasi pemaksaan di sana, karena salah satu komponen yang lazim bagi umat Kristen dan Katolik, yaitu anggur yang jelas-jelas mengandung alkohol diatur oleh Qanun Jinayat namun tidak diatur KUHP. Hal itu menjadi kekhawatiran pula bagi gereja Katolik seperti dalam wawancara yang sudah penulis jabarkan sebelumnya pihak gereja Katolik berpendapat bahwa seharusnya pemerintah memberlakukan hukum negara, alih-alih hukum lokal. Larangan terhadap minuman khamar seperti yang dinyatakan dalam Qanun Jinayat seperti menyediakan, mengedarkan, mengangkut, memproduksi, bahkan mengadiahkan ataupun mempromosikan akan dikenai sanksi. Dengan begitu, maka peraturan ini akan berdampak pada pelaksanaan ritus keagamaan umat Katolik yang seperti kita ketahui memakai anggur sebagai bagian dari ritualnya. Dan yang ketiga adalah dari *Hifdz al-Nafs* Perlindungan jiwa menjadi *Hifdz al-huquq al-Insan* Perlindungan hak-hak manusia. Dalam Qanun sendiri hak-hak masyarakat non-Muslim menurut penulis sedikit dicerai. Karena Qanun sendiri masuk ke ranah privat di mana dalam melakukan Jarimah tidak ada keterangan dilakukan di ranah publik atau privat. Contohnya seperti masyarakat non-Muslim akan tetap ditangkap dan diadili jika ia meminum khamr di

²¹Gumanti, Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda. *Jurnal Al-Himayah*, vol 2. No. 1, 98, 2018

rumahnya sendiri karena tidak ada pengecualian dalam Qanun. Padahal, dalam agama mereka perbuatan itu tidak dilarang.

5. Qanun Jinayat Aceh tahun 2014 tentang Kedudukan Non-Muslim dalam multidimensional

Di sini Auda ingin mengkrititisi sumber pikiran oposisi biner di dalam Hukum Islam, terutama Fikih tradisional. Perbedaan *qat'iy* dan *danniy* telah sangat mendominasi di ruang lingkup metode pembentukan hukum Islam. Pemikiran seperti ini harus dienyahkan dari metode pembentukan hukum dalam rangka menghindari pereduksian metodologis, dan menemukan titik temu beberapa dalil yang saling bertentangan melalui menjunjung aspek *maqasid* (tujuan utama suatu hukum).²²

Ini termasuk hal-hal yang berkaitan dengan *urf* atau adat. Seperti yang kita lihat dalam Qanun Jinayat Aceh tahun 2014. Hukum itu dibuat karena adanya peleburan antara hukum adat dengan hukum Islam. Namun, dalam perumusannya Qanun sendiri masih belum universal. Seperti yang dikatakan Jasser Auda, pertentang-pertentangan dalam hadis yang berhubungan dengan *urf* harus dipandang melalui perspektif *maqashid* dari hukum universal; serta keberadaan naskh dianjurkan dipandang sebagai pembentukan hukum yang sifatnya gradual.

Teori ini juga dipakai untuk meninjau kondisi masyarakat yang multi kultural seperti di Aceh. Kita tahu, meski tidak banyak. Masyarakat Aceh juga beragam jika ditinjau dari segi agama dan budaya. Menurut data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2020 Provinsi Aceh, terdapat 5,211.888. Penduduk beragama Islam, 64.138 penduduk beragama Kristen, 5.023 penduduk beragama Katolik, 91 penduduk beragama Hindu, dan 7.300 penduduk beragama Budha. Maka Hukum yang dihasilkan pun harus mengakomodasi semua pihak, dan dengan begitu dibutuhkan aspek multi dimensionalitas. Manusia tidak hanya bisa dilihat dari satu sisi agama saja, namun harus melihat sisi kemanusiaannya juga. Sehingga tidak menimbulkan diskriminasi dalam pelaksanaannya.

²²Gumanti, Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda. *Jurnal Al-Himayah*, vol 2. No. 1, 98., 2018

6. Qanun Jinayat Aceh tahun 2014 tentang Kedudukan Non-Muslim dalam Maqashid

Sistem harus memiliki *output* atau tujuan. Dalam teori sistem, tujuan dibagi sebagai *goal* (tujuan) dan *purpose* (maksud). Suatu sistem akan melahirkan *purpose* (maksud) bila dapat menawarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Maqashid berhubungan dengan watak kognitif hukum Islam, karena berbagai tawaran Maqashid syari'ah merefleksikan, pada hakikatnya, metode kognisi para Fakih dalam menangkap watak dan struktur syariat itu sendiri.
 - b. Maqashid umum hukum Islam merepresentasikan karakteristik holistik dan prinsip-prinsip umum hukum Islam.
 - c. Maqashid hukum Islam memainkan peran yang amat penting dalam proses ijtihad, sehingga dengan begitu memelihara keterbukaan di dalam hukum Islam.
 - d. Maqashid hukum Islam dirasakan dalam sejumlah cara hierarkis yang merepresentasikan hierarki-hierarki dalam sistem hukum Islam.
7. Maqashid menyediakan beragam dimensi yang membantu memecahkan dan memahami berbagai pertentangan dalam hukum Islam.²³ (Auda, 2014)

Lalu, apakah Qanun Jinayat Aceh Tahun 2014 ini sudah mencapai tujuannya dalam menciptakan keadilan dan keamanan dalam hubungan antara umat beragama? Jawabannya dapat kita lihat dalam pembasan ini dan penulis kira itu belum. Jika kita kembali ke poin-poin sebelumnya kita dapat melihat kelemahan atau kekurangan Qanun sebagai perangkat Hukum yang berlaku di Aceh saat ini. Qanun masih belum sempurna, ia tidak menyeluruh, cenderung diskriminatif, kurang universal, dan mengabaikan unsur multi dimensionalitas. Selain itu, melihat rendahnya tingkat toleransi di Aceh, bahkan menjadi salah satu Provinsi yang paling Intoleran di Indonesia merupakan bukti bahwa Qanun masih sangat jauh dari sempurna dan perlu perbaikan ke depannya.

Menurut Jasser Auda realisasi maqashid merupakan dasar penting dan fundamental bagi sistem hukum Islam. Menggali Maqashid harus dikembalikan

²³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*. (Yogyakarta: Mizan, 2014)

kepada teks utama (Al-Qur'an dan hadits), bukan pendapat atau pikiran para Faqih. Oleh karena itu, perwujudan tujuan (maqashid) menjadi tolok ukur dari validitas setiap ijtihad, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan ataupun pada madzhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat itu sendiri.

Penutup

Implementasi Qanun Jinayat terhadap minoritas non-Muslim, seperti yang sudah penulis kutip, pasal 5 menjelaskan bahwa Qanun Jinayat Aceh juga dikenakan bagi yang bukan beragama Islam, dan jika non-Muslim melakukan yang dilarang di Aceh dan memilih untuk menundukkan diri pada Qanun maka ia juga dikenakan hukuman. Lalu jika non-Muslim melakukan perbuatan yang dilarang atau jarimah namun perbuatan itu tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka ia juga akan dihukum dan diadili sesuai dengan Qanun Jinayat.

Selain asas legalitas dan asas praduga tak bersalah, asas yang digunakan Qanun terhadap Non-Muslim adalah asas territorial dan asas personalitas. Asas territorial bertumpu pada wilayah yang jika di simpulkan maka Qanun Jinayat berlaku bagi setiap masyarakat yang berada di Aceh. Lalu Asas personalitas di sini memiliki pengertian bahwa Qanun Jinayat berlaku terhadap subjek khusus, yang berarti tergantung pada siapa yang melakukan pelanggaran.

Implementasi Qanun Jinayat terhadap Non-Muslim juga dapat dirangkum ke dalam beberapa pasal yang mengatur masyarakat Non-Muslim, yaitu dalam pasal 15 terkait Khamar diancam dengan hukuman cambuk sebanyak 40 kali, dalam pasal 16 tentang memproduksi, menjual, menyalurkan dan membeli Khamar, pasal 18 tentang Jarimah maisir dengan nilai taruhan sebesar 2 gram emas murni, pasal 23 terkait sengan Jarimah khalwat, pasal 25 tentang Jarimah ikhtilath, pasal 33 tentang Jarimah zina.

Jika ditinjau melalui Maqashid Syari'ah Jasser Auda Qanun Jinayat terhadap non-Muslim ini tidak mampu memenuhi semua kriteria yang dirumuskan Oleh Auda dalam beberapa fitur seperti yang berisikan beberapa fitur seperti validasi kognisi, holistik, keterbukaan, hierarki yang saling berkaitan, multi dimensional, dan tujuan.

Pertama, Qanun Jinayat Aceh tidak Holistik atau menyeluruh karena menggunakan satu peraturan untuk dua golongan yang berbeda yaitu pasal 5, yang intinya mengatakan bahwa Qanun Aceh dikenakan bagi setiap orang yang

ada di Aceh, sedangkan bagi non-Muslim, mereka dapat memilih Qanun atau hukum negara namun untuk perbuatan yang tidak diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka harus tetap menggunakan Qanun Aceh. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa Qanun menggunakan peraturan yang sama untuk dua golongan yang berbeda. Hal itulah yang membuatnya kurang menyeluruh sebagai sebuah hukum.

Kedua, Qanun Jinayat Aceh kurang terbuka dalam merumuskan peraturannya, yang mana sudah penulis jelaskan sebelumnya, Perwakilan Gereja Paroki Hati Kudus sebagai pusat umat Katolik di pusat Banda Aceh menyebutkan bahwa mereka belum pernah diikutsertakan baik dalam bentuk undangan maupun informasi pembentukan untuk mendiskusikan lahirnya Qanun Jinayat tersebut. Di samping Qanun jinayat juga masih mengadopsi sudut pandang para Faqih tradisional dalam merumuskan peraturannya. Ketiga, Qanun Jinayat juga tidak multi dimensional karena tidak dapat mengakomodasi masyarakat non-Muslim dengan peraturan khusus yang berbeda dengan masyarakat Muslim.

Dan yang terakhir, dalam hierarki keterkaitannya, Qanun Jinayat Aceh ini belum mampu mencapai perluasan Maqashid yang ditawarkan Jasser auda, yaitu Dari *Hifdz an-Din* Perlindungan Agama menjadi *Hifdz al-Huriyyah al-Itiqad* Perlindungan kebebasan berkeyakinan, *Hifdz al-Nafs* Perlindungan jiwa menjadi *Hifdz al-huquq al-Insan* Perlindungan hak-hak manusia, dan Dari *Hifdz al-'Ird* Perlindungan kehormatan menjadi Perlindungan harkat dan martabat manusia/ hak-hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

- Abubakar, A. (2020). *Kedudukan Non-Muslim dalam Qanun Jinayat*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.
- Aceh, D. S. (2022, Agustus 15). Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.
- Aceh, P. (2020). *Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2020 Provinsi Aceh*. Banda Aceh: Pemerintah Aceh.
- Ahmad Bahiej, M. F. (2017). Respon minoritas Non-muslim Terhadap Pemberlakuan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum

- Jinayat, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan hukum Vol, 51. No. 1*, 127.
- Auda, J. (2014). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*. Yogyakarta: Mizan.
- Bustaman, K. (2017). *Acehnologi Volume 2*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Eco, U. (2020). *Bagaimana Menulis Tesis*. Yogyakarta: IRCiSod.
- Gumanti, R. (2018). Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda. *Jurnal Al-Himayah, vol 2. No. 1*, 98.
- Hadi, S. (1990). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hasnul Arifin Melayu, d. (2021). Minorities in the Shari'a Territory: The Position of Non-Muslims in Aceh's Jinayat Law (Minoritas di Wilayah Syariat: Kedudukan Non Muslim dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh). *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, vol. 10. No. 2*, 154.
- Kuntowijoyo. (2018). *Identitas Politik Umat Islam*. Yogyakarta: IRCiDod.
- Lubis, Z. (2022, Agustus 15). Menyambut Qanun Jinayah No 6 tahun 2015.
- Panggabean, S. R. (2004). *Politik Syari'at Islam dari Indonesia hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Surakmad, W. (1994). *Penelitian Metode Teknik*. Bandung: Tarsito.
- Sutanto, T. (2007). *Melampaui Toleransi; Merenung Bersama Walzer*. Jakarta: Paramadina.
- HYPERLINK "https://tirto.id/survei-kalimantan-utara-paling-toleran-aceh-paling-intoleran-cN2C" <https://tirto.id/survei-kalimantan-utara-paling-toleran-aceh-paling-intoleran-cN2C>

Copyright © 2023 **Journal El-Faqih**: Vol.9, No. 1, April 2023, e-ISSN: 2503-314X ;
p-ISSN: 2443-3950

Copyright rests with the authors

Copyright of **Journal El-Faqih** is the property of **Journal El-Faqih** and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>